

## BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 400/296 /Kpts/BPT-PS/2023

#### TENTANG

## PERUBAHAN STATUS MUSHALLA BAITURRAHMAN MENJADI MASJID BAITURRAHMAN

### BUPATI PESISIR SELATAN,

### Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat di sekitar Mushalla Baiturrahman Kampung Kudo-Kudo Nagari Kudo-Kudo Kecamatan Pancungsoal, maka diperlukan tempat Ibadah/Masjid yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa Mushalla Baiturrahman sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor: 537/Kk.03.1-f/BA.03.2/03/2023 tanggal 15 Maret 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Mushalla Baiturrahman Menjadi Masjid Baiturrahman;

## Mengingat

:

- Undang-Undang 1. Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Pembentukan Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- **Undang-Undang** Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU

: Merubah Status Mushalla Baiturrahman Menjadi Masjid Baiturrahman.

KEDUA

: Pengurus Masjid berkewajiban untuk :

- a. meningkatkan dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Masjid;
- b. meningkatkan fungsi Masjid:
  - 1. bidang ibadah

Menyelenggarakan pelaksanaan shalat berjamaah setiap waktu, melakukan wirid/ceramah agama secara berkala dan peringatan hari besar Islam.

2. bidang pendidikan

Menghidupkan kegiatan Taman Pendidikan Qur'an/
Taman Pendidikan Seni Qur'an, Perpustakaan Masjid,
Wirid Remaja/Remaja Masjid, Didikan Subuh, Lembaga
Ekonomi Masjid dan Pelaksanaan kegiatan Pesantren
Ramadhan bagi pelajar sekolah Dasar/Madrah
Iftidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah
Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan/Madrasah Alawiyah.

3. bidang sosial dan kemasyarakatan

Memfungsikan Masjid sebagai Lembaga Sosial dengan mengumpulkan dana untuk pembinaan anak yatim, fakir miskin, orang terlantar serta menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

4. bidang ekonomi

Memfungsikan Masjid sebagai basis ekonomi kerakyatan dengan mengadakan koperasi Masjid, Warung Serba Ada dan kegiatan ekonomi lainnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 🕱 Maret 2023

BURATAPESISTE SELATAN,